



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 56 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG NOMOR 16 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 188.342/426/58/1997 tanggal 14 Maret 1997 perihal Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 16 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pertanian kepada Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur D.I. Yogyakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah dan Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 66);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat di lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3060).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487)
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 199 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1269/55 tanggal 3 April 1997, perihal Penetapan Pola Organisasi Dinas-dinas Kotamadya Daerah Tingkat II Percontohan Bandar Lampung.

MEMUTUSAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG NOMOR 16 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 16 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung, dengan perubahan sebagai berikut :

A. Pada konsideran mengingat ditambah angka 2, angka 6, angka 7, angka 8 dan harus dibaca:

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat di lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1490);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3060).

- B. Urut-urutan angka konsideran mengingat setelah ada perubahan agar disesuaikan kembali.
- C. Pasal 1 huruf d dan f diubah dan harus dibaca:
- d. Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
- D. Pada isi Peraturan Daerah ini kata-kata "Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan " diubah dan ditulis "Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan"
- E. Pada BAB II diubah dan harus dibaca :

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan.

- F. Urut-urutan Bagian dan Pasal setelah ada perubahan agar disesuaikan kembali.
- G. Pasal 5 huruf e angka 2 diubah dan harus dibaca :
"Sub Seksi Pemasaran".
- H. Pasal 5 ayat (3) diubah dan harus dibaca :
(3) Tugas dan fungsi masing-masing satuan organisasi Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan akan diatur kemudian oleh Walikotamadya, setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- I. Pasal 6 ayat (3) dihapus dan selanjutnya ayat (4) dan ayat (5) diubah dan harus dibaca ayat (3) dan (4).

J. Pada lampiran bagan struktur organisasi diubah dan harus dibaca :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TANAMAN PANGAN, PER-
KEBUNAN DAN KEHUTANAN KOTA-
MADYA DAERAH TINGKAT II
BANDAR LAMPUNG.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDAR
LAMPUNG.
NOMOR :
TANGGAL :

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 22 APR 1997

h GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANOTO

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di JAKARTA.
2. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
3. Kepala Inspektorat Wilayah Prop. Lampung.
4. Himpunan Keputusan.